



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh: -----

Taslim Tuen bin Mansur Magun, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Labala, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";-----

Bare Togo binti Togo Sula, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Labala, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Lwb tanggal 02 Mei 2016, dalam perkara Itsbat Nikah dengan perubahan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 28 Juni 1986 di Desa Leworaja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur);-----
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama H. Ibrahim Taher yang mewakili ayah kandung Pemohon II bernama Togo Sula sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksikan oleh 2 orang saksi bernama Dahlan Dopa dan Togo Sula Doni, dengan mahar Cincin Emas;-----
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai; -----
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;-----
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yaitu Muhammad Ali (laki-laki)-----
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;-----
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :-----
 - a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni;-----
 - b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya; -----
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma); -----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Taslim Tuen bin Mansur Magun) dengan Pemohon II (Bare Togo binti Togo Sula) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan Buku Kutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;-----

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut: -----

Saksi Pertama: Dahlan Dopa bin Dopa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Labala Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Taslim Tuen bin Mansur Magun dan Pemohon II bernama Bare Togo binti Togo Sula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah 28 Juni 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu kabupaten Flores Timur);-----
- Bahwa saksi menyatakan ikut menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Togo Sula yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, akan tetapi akadnya diwakilkan kepada H. Ibrahim Taher selaku Imam Kampung (tokoh agama);-----
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri (Dahlan Dopa) dan Idris Doni, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;-----
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah lajang, tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, karena keduanya saling mencintai; -----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan Pemohon I juga tidak pernah menjatuhkan talak kepada Pemohon II; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ali;-----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya; -----

Saksi Kedua: Idris Doni bin Doni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Labala Desa Leworaja, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandoni, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Taslim Tuen bin Mansur Magun dan Pemohon II bernama Bare Togo binti Togo Sula;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah 28 Juni 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu kabupaten Flores Timur);-----
- Bahwa saksi menyatakan ikut menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Togo Sula yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, akan tetapi akadnya diwakilkan kepada H. Ibrahim Taher selaku Imam Kampung (tokoh agama);-----
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri (Idris Doni) dan Dahlan Dopa, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah lajang, tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, karena keduanya saling mencintai;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan Pemohon I juga tidak pernah menjatuhkan talak kepada Pemohon II;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Ali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya; -----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 10 Mei 2016, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama **Dahlan Dopa bin Dopa** dan saksi II bernama **Idris Doni bin Doni**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 28 Juni 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu kabupaten Flores Timur);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah tokoh agama bernama H. Ibrahim Taher sebagai wakil dari Togo Sula (ayah kandung Pemohon II),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan para Pemohon adalah Idris Doni bin Doni dan Dahlan Dopa bin Dopa, serta mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai; -----
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai; -----
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Ali;-----
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah tersebut untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa dasar-dasar perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; -----

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, dapat dinyatakan sah menurut peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk di isbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan atas perkawinannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana pula telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab *Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf* hal 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
على إنتهاءها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*";-----

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 Juni 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata; -----

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Lwb, tertanggal 3 Mei 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu) dibebankan kepada negara; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Taslim Tuen bin Mansur Magun**) dengan Pemohon II (**Bare Togo binti Togo Sula**) yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu kabupaten Flores Timur);-----

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu) dibebankan kepada Negara; -----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali, S.H., M.H sebagai ketua majelis dengan didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Hambali, S.H., M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera

Ttd

Akbar Ibrahim, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 0,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 226.000,-**

Salinan ini telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.